



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28 / 4 / PP.00.4 / 0201 / 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Raudhatul Atfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Atfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
- : b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- : 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- : 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
- : 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 75 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- : 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Muslimat Nahdlatul Ulama Nomor: 04/PMNU/II/2011 tanggal 15 Juni 2011
- : 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sesepan tanggal 20 September 2010.
- : 3. Berita Acara Pemeriksaan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Raudhatul Athfal oleh Tim Teknis Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal tanggal 09 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini,
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

Ketiga Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi tanggung jawab Yayasan Muslimat Nadlatul Ulama Kab. Tegal.

Keempat : Apabila Penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 13 Januari 2012

Kepala  
Drs H. Ahmad Ubaidi, M.Si  
NIP. 195810031979031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal



LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tegal No : Kd.11.28/4/PP.00.4/0201/2012

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. AL WATHONIYAH  Desa Seseapan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal	101233280103	Kd.11.28/4/PP.00/0201/2012

Slawi, 13 Januari 2012



Drs H. Ahmad Ubaidi, M.Si  
NIK 195810031979031002